BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR DAN PEDOMAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang :

a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan;

b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tepat sasaran, diperlukan data rumah tangga miskin yang akurat;

c. bahwa untuk tersedianya data rumah tangga miskin yang akurat perlu adanya kegiatan pendataan rumah tangga miskin yang berpedoman pada indikator rumah tangga miskin yang jelas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurul a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pacitan tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Di Kabuputen Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR DAN PEDOMAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN PACITAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah Lembaga Daerah yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
5. Data adalah sekumpulan catatan atau fakta yang dapat berupa angka atau kata-kata yang dapat menghasilkan kesimpulan dalam menarik keputusan.
6. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
7. Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur, yang tidak terbatas pada orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
8. Penghasilan adalah pendapatan yang diterima seseorang baik berasal dari hasil bekerja sendiri ataupun hasil kiriman/transfer.
9. Tabungan adalah uang atau barang yang disimpan ataupun dimiliki seseorang yang mudah dijual.
10. Verifikasi rumah tangga miskin adalah kegiatan yang dilakukan dengan mendatangi masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan kemiskinan.
11. Formulir verifikasi adalah format yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan verifikasi.
12. Indikator adalah ukuran yang bersifat kuantitatif yang menggambarkan kondisi kemiskinan rumah tangga yang tercantum dalam formulir verifikasi.
13. Skor adalah nilai yang diperoleh berdasarkan jumlah nilai tiap indikator dalam formulir verifikasi.
14. Keterangan kualitatif adalah kondisi rumah tangga sasaran yang tidak ada dalam formulir verifikasi dan tidak terukur.

BAB II

INDIKATOR

Pasal 2

(1) Indikator rumah tangga miskin adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
(2) Indikator rumah tangga miskin dibagi menjadi 7 (tujuh) aspek dan 21 (dua puluh satu) indikator operasional.

Pasal 3

Fungsi indikator rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

a. Sebagai pedoman penetapan kriteria rumah tangga miskin di Kabupaten Pacitan selain yang terdaftar pada Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 (PBDT 2015);

b. Sebagai pedoman pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin di Kabupaten Pacitan selain yang terdaftar pada Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 (PBDT 2015);

BAB III

PRINSIP VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 4

Verifikasi rumah tangga miskin dengan menggunakan indikator sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a. Kesamaan hak, yang berarti bahwa setiap rumah tangga miskin berhak mengajukan permohonan verifikasi dan mendapatkan perlakuan sama;

b. Independen, yang berarti bahwa verifikasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang telah diatur dan hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh siapapun;

c. Transparasi, yang berarti bahwa pemohon yang mengajukan verifikasi dapat melihat hasil verifikasi dan mendapatkan penjelasan dari petugas; dan

d. Akuntabilitas, yang berarti bahwa hasil verifikasi dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

MEKANISME VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 5

(1) Verifikasi rumah tangga miskin dilakukan oleh Petugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pacitan.

(2) Sasaran verifikasi adalah rumah tangga yang telah mengajukan permohonan kepada Bupati dan telah melewati verifikasi tahap awal oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

(3) Petugas melakukan konfirmasi kelapangan kepada rumah tangga yang telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (2).

(4) Petugas mendatangi rumah tangga sasaran survai untuk melihat kondisi sesuai indikator dalam form survai dan mencatat keterangan yang bersifat kualitatif diluar indikator survai.

(5) Petugas melakukan konfirmasi kondisi rumah tangga sasaran dengan 2 (dua) tetangga yang ada di dekatnya.

(6) Petugas membuat skoring berdasarkan hasil survei dengan kriteria sebagai berikut :

a.	Nilai Skor < 50.01	kategori rumah tangga Sangat Miskin
b.	Nilai Skor 50.01 – 66.67	kategori rumah tangga Miskin
c.	Nilai Skor 66.68 – 83.33	kategori rumah tangga Hampir Miskin
d.	Nilai Skor > 83.33	kategori rumah tangga Rentan Miskin

(7) Keterangan kualitatif yang ada di bagian bawah form dapat mengurangi jumlah skor sehingga kriteria rumah tangga miskin juga berubah.

(8) Form Instrumen Verifikasi Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB V

PEMANFAATAN DATA KEMISKINAN

Pasal 6

Hasil pendataan dan verifikasi rumah tangga miskin Kabupaten Pacitan merupakan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi dan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah di Daerah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indikator Keluarga Miskin di Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal I - II - 2016

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal I - II - 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 36 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 - 11 - 2016

INDIKATOR DAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN PACITAN

NO	ASPEK	INDIKATOR OPERASIONAL
1	PEKERJAAN	a. Jumlah anggota keluarga yang bekerja b. Pekerjaan anggota rumah tangga c. Jumlah pendapatan per kapita
2	ASET/TABUNGAN	a. Tabungan/barang mudah dijual b. Luas tanah yang dimiliki
3	KESEHATAN	a. Jumlah anggota keluarga yang sakit b. Kemampuan membayar pengobatan
4	KETAHANAN PANGAN	a. Sumber pangan/cara mendapatkan bahan pangan sehari-hari b. Persediaan pangan saat ini c. Konsumsi lauk-pauk saat ini
5	FASILITAS AIR BERSIH DAN SANITASI	a. Fasilitas air bersih b. Fasilitas Buang Air Besar (BAB)
6	PENDIDIKAN	a. Pendidikan Kepala Keluarga b. Jumlah anggota keluarga masih bersekolah
7	PERUMAHAN	a. Status tanah yang ditempati b. Kondisi pondasi rumah c. Luas lantai rumah d. Kondisi lantai terluas e. Kondisi dinding terluas f. Kondisi atap terluas g. Sumber penerangan

BUPATI PACITAN

INDARTATO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 36 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 - II - 2016

FORM INSTRUMEN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
INSTRUMENT VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN
DESA .....
KECAMATAN .....

a. Nama Kepala Rumah Tangga (KRT) : .....
Tgl. Lahir atau Umur : ..... atau .....Tahun
NIK : .....
Pendidikan Terakhir : .....

Nomor KK : .....
Jumlah Kepala Keluarga (KK) : ..... KK
Jumlah anggota Rumah Tangga : ..... orang

b. Alamat : Rt. ..... Rw. ..... Dusun .....

c. Anggota rumah tangga :

No.	Nama	Tanggal lahir	NIK	KRT/I/A /C/OT/L*)	Sekolah	Bekerja

*) KRT: Kepala Rumah Tangga / I : Istri / A : Anak / C : Cucu / OT : Orang Tua / L : Lainnya

d. Indikator Rumah Tangga Miskin Kabupaten Pacitan :

I. Pekerjaan :

1.a. Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja (termasuk KK)
1. Tidak ada
2. 1 – 2 orang
3. Lebih dari 2 orang

1.b. Pekerjaan Anggota Rumah Tangga (termasuk KK)
1. Tidak bekerja
2. Bekerja Tidak Tetap
3. Bekerja Tetap

1.c. Total Pendapatan per kapita per bulan:
1. Kurang dari Rp. 350.000
2. Rp. 350.000 – Rp. 750.000
3. Lebih dari Rp. 750.000

II. Aset / Tabungan :

2.a. Tabungan / Barang yang mudah di jual :
1. Tidak memiliki tabungan atau barang mudah dijual senilai kurang dari Rp. 500.000
2. Rp. 500.000 – Rp. 2.500.000
3. Lebih dari Rp. 2.500.000

2.b. Luas tanah yang dimiliki :
1. Kurang dari 2.500 m2 (0.25 Ha)
2. 2.500 – 5.000 m2
3. Lebih dari 5.000 m

III. Kesehatan :

3.a. Jumlah Anggota Rumah Tangga yang sakit
1. Lebih dari 1 orang
2. 1 orang
3. Tidak ada

3.b. Kemampuan membayar pengobatan :
1. Tidak mampu bayar biaya pengobatan (rawat jalan) di Puskesmas dan jaringannya
2. Hanya mampu bayar biaya pengobatan (rawat jalan) di Puskesmas dan jaringannya.
3. Mampu bayar biaya pengobatan (rawat Inap) di Puskesmas dan jaringannya

IV. Ketahanan Pangan :

4.a. Sumber pangan sehari-hari :
1 Tidak ada
2 Bantuan dari pihak lain (anak,tetangga,saudara, dll.)
3 Membeli dari pendapatannya sendiri

4.b Persediaan pangan saat ini :
1. Hanya tersedia untuk 1 - 2 hari
2. Tersedia untuk 3 – 8 hari
3. Tersedia untuk > 8 hari

4.c. Konsumsi Lauk Pauk saat ini :
1. Tidak pernah mengkonsumsi daging/ikan laut/ susu 1 (satu) kali seminggu
2. Mengkonsumsi daging/ikan laut/ susu 1 kali seminggu
3. Mengkonsumsi daging/kan laut/ susu lebih dari 1 (satu) kali seminggu

V. Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi

5.a. Cara Mendapatkan air bersih :
1. Sumber air minum dari sumur milik tetangga /mata air tak terlindung/sungai/air hujan
2. Sumber air minum dari sumur milik sendiri /mata air terlindung
3. Sumber air minum dari jaringan air bersih

5.b. Fasilitas BAB :
1. Tidak memiliki fasilitas buang air besar (BAB) atau bergabung dengan tetangga
2. Memiliki fasilitas buang air besar (BAB) jenis cubluk/cemplung
3. Memiliki fasilitas buang air besar (BAB) jenis leher angsa dengan septictank

VI. Pendidikan :

6.a. Pendidikan Kepala Keluarga (Kepala Rumah Tangga)
1. Tidak sekolah/tidak tamat/hanya tamat SD atau yang sederajat
2. Tamat SMTP atau yang sederajat
3. Minimal SMTA atau yang sederajat

6.b. Jumlah anggota rumah tangga yang masih bersekolah
1. Lebih dari 1 orang
2. 1 orang
3. Tidak ada

VII. Perumahan :

7.a. Status tanah yang ditempati rumah :
1. Magersari
2. Warisan yang belum dibagi
3. Milik sendiri

7.b. Kondisi Pondasi Rumah :
1. Tidak berpondasi
2. Pondasi dari batu bata
3. Pondasi dari batu kali / gunung

7.c. Luas lantai rumah
1. Luas lantai kurang dari 8 m2 per anggota keluarga
2. Luas lantai 8 m2 per anggota keluarga
3. Luas lantai > 8 m2 per anggota keluarga

7.d. Kondisi lantai rumah terluas :
1. Lantai rumah/bangunan tempat tinggal dari tanah
2. Plester / Rabat
3. Keramik

7.e. Kondisi dinding rumah terluas :
1. Dinding rumah dari bambu/kayu kualitas rendah
2. Tembok tanpa plester/plester kualitas rendah
3. Tembok plester kualitas baik

7.f. Kondisi atap terluas :
1. Kerangka atap dari bambu
2. Kerangka atap dari kayu berkualitas rendah
3. Kerangka atap dari kayu kualitas baik, tidak tampias

VIII. Penerangan rumah :

8.a. Sumber Penerangan Rumah
1 Penerangan rumah tidak menggunakan listrik
2 Listrik menyalur dari tetangga
3 Menggunakan listrik pasang sendiri

Keterangan :

1. Cara Penilaian :

a. Bobot Pertanyaan :

Bobot	:	Pertanyaan Nomor
2.10 (9 Pertanyaan)	:	(1.c), (2.a), (2.b), (3.b), (4.a) (7.a), (7.c), (7.d), (7.e)
1.20 (12 Pertanyaan)	:	Selain nomor pertanyaan di atas

b. Bobot pertanyaan merupakan bobot dari masing-masing pertanyaan (1.20 atau 2.10)
c. Nilai jawaban (1,2,3) dikalikan Bobot Pertanyaan
d. Jumlahkan semua hasil poin c = Nilai Skor
e. Cocokkan Nilai Skor dengan Kategori Rumah Tangga

2. Kategori Rumah Tangga :

a. Nilai Skor : .....
b. Kategori RTM : .....

Kategori		Skor
Sangat Miskin	:	< 50.01
Miskin	:	50.01 – 66.67
Hampir Miskin	:	66.68 – 83.33
Rentan Miskin		> 83.33

e. Jenis Usaha Produktip :

f. Bantuan yang pernah diterima :

Jenis Bantuan	Sumber Bantuan	Tahun Realisasi	Kondisi Saat Ini

g. **Bantuan yang dibutuhkan** *(nomori pilihan sesuai urutan prioritas kebutuhan pada kotak jawaban bisa lebih dari 1)*

1. Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga

☐ Bantuan Pangan ☐ Bantuan Jaminan Kesehatan ☐ Bantuan Air Bersih
☐ Bantuan Biaya Pendidikan ☐ Bantuan Rehab Rumah ☐ .....

2. Peningkatan pendapatan rumah tangga

☐ Bantuan Peralatan Usaha *(sebutkan jenisnya)* : .....
☐ Bantuan Ternak *(sebutkan jenisnya)* : .....
☐ Bantuan Pertanian *(sebutkan jenisnya)* : .....
☐ Bantuan Permodalan *(sebutkan jenisnya)* : .....
☐ Bantuan Rumah Pangan Lestari *(sebutkan jenisnya)* : .....
☐ Bantuan Peningkatan Jiwa Wirausaha *(sebutkan jenisnya)* : .....
☐ Pelatihan Ketrampilan Kerja *(sebutkan jenisnya)* : .....

Keterangan lain :

Dokumentasi tempat tinggal :

Tanggal Pendataan : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Petugas / Surveyor

Kepala Kelurahan / Desa.....

BUPATI PACITAN

INDARTATO